



**PETUNJUK TEKNIS
BEASISWA PRESTASI
PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Pemuda Km. 2 Rembang Telepon: (0295) 691326 Faksimili: (0295) 691326
Laman: dindikpora.rembangkab.go.id Surel: dinpendik@rembangkab.go.id
Rembang 59218

Kata Pengantar

Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Rembang yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021. Pemberian beasiswa ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah kabupaten untuk turut berpartisipasi dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi khususnya di wilayah Kabupaten Rembang. Pemberian beasiswa ini juga merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap masyarakat dari keluarga tidak mampu yang mempunyai potensi untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi.

Pedoman Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2021 disusun sebagai panduan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari tim pelaksana sampai dengan masyarakat umum.

Pedoman ini disusun sebagai panduan secara teknis dalam proses pelaksanaan pemberian beasiswa sehingga seminimal mungkin dihindari penafsiran yang berbeda dalam proses pelaksanaan baik mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan penerima beasiswa.

Akhirnya semoga pedoman ini dapat digunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rembang, 1 April 2021
KEPALA DINDIKPORA
KABUPATEN REMBANG



MARDI, S.Pd, M.T
Pembina Tk. I
NIP.19691201 199203 1 005

Daftar Isi

Kata Pengantar 1

Daftar Isi..... 2

Bab 1: Pendahuluan..... 3

1.1 Latar Belakang3

1.2 Landasan3

1.3 Azas Pemberian Beasiswa.....4

1.4 Maksud dan Tujuan.....5

1.5 Sasaran5

Bab 2: Persyaratan Penerima Beasiswa dan Kuota 6

2.1 Kriteria Calon Penerima Beasiswa 6

2.2 Kuota Beasiswa..... 6

Bab 3: Pembiayaan 7

3.1 Jangka Waktu Pemberian Beasiswa7

3.2 Komponen Beasiswa7

3.3 Penyaluran Beasiswa.....7

3.4 Penghentian Beasiswa7

Bab 4: Seleksi Beasiswa..... 9

4.1 Mekanisme Pendaftaran9

4.2 Mekanisme Seleksi.....9

4.3 Mekanisme Penetapan.....10

Bab 5: Jadwal Pelaksanaan 11

Lampiran 12

Bab 1: Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi seluruh warga negara telah diamanatkan oleh konstitusi. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, diikuti dengan ketentuan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pendidikan merupakan salah satu komponen strategis yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Pembangunan bidang pendidikan dapat ditempatkan sebagai investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pendidikan dapat digunakan sebagai *panacea* untuk mengatasi berbagai akar permasalahan sesungguhnya dalam pembangunan bidang lainnya di masyarakat.

Sementara itu dalam proses pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Rembang, masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan untuk mencapai target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Permasalahan dan hambatan tersebut secara umum berkaitan dengan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan penguatan tata kelola pendidikan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021, Bupati Rembang telah menetapkan salah satu program unggulan untuk pembangunan bidang pendidikan adalah Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi bagi masyarakat yang berprestasi dari keluarga tidak mampu.

Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi ini merupakan salah satu wujud nyata Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah bagi masyarakat di Kabupaten Rembang, khususnya bagi masyarakat berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu. Program ini juga menunjukkan keberpihakan pemerintah kabupaten untuk dapat memberikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat dimana masyarakat dari keluarga tidak mampu sering kehilangan haknya untuk dapat mengakses pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tinggi.

1.2 Landasan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang (Lembaran daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 108;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

1.3 Azas Pemberian Beasiswa

1. Obyektif, yaitu penentuan sasaran penerima beasiswa pendidikan tinggi harus memenuhi ketentuan.
2. Transparan, yaitu pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.
3. Akuntabel, yaitu pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak diskriminatif, yaitu setiap pendaftar yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh beasiswa.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi adalah untuk perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi di Kabupaten Rembang. Sedangkan tujuan Program Beasiswa Prestasi Pendidikan tinggi adalah sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat berprestasi dari keluarga tidak mampu.
2. Memberikan jaminan bagi para penerima beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan tinggi.
3. Meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai salah satu komponen pendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang.

1.5 Sasaran

1. Sasaran Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi adalah masyarakat berprestasi dari keluarga tidak mampu yang berasal dari wilayah administratif Kabupaten Rembang.
2. Perguruan Tinggi yang termasuk dalam Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Pulau Jawa dan Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah Kabupaten Rembang.

Bab 2: Persyaratan Penerima Beasiswa dan Kuota

2.1 Kriteria Calon Penerima Beasiswa

Kriteria calon penerima beasiswa adalah sebagai berikut ini.

1. Calon penerima beasiswa adalah peserta didik dan/atau lulusan SMA atau yang sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah dan/atau surat keterangan lulus.
2. Tidak sedang menerima beasiswa atau Program sejenis dari pihak lain.
3. Calon penerima beasiswa merupakan penduduk Kabupaten Rembang yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Calon penerima beasiswa berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
5. Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOS PPKB) Kabupaten Rembang.
6. Calon penerima beasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri adalah peserta didik berprestasi yang dibuktikan dengan memenuhi salah satu atau lebih ketentuan berikut ini :
 - a. Telah dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi Negeri pada Program Sarjana (S1), atau Program Diploma (D-IV) .
 - b. Telah dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah Kabupaten Rembang pada Program Sarjana (S1), atau Program Diploma (D-IV) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) paralel pada tiap program atau kompetensi keahlian pada saat kelulusan.
 - 2) Juara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kejuaraan Non Akademik tingkat kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional.

2.2 Kuota Beasiswa

Kuota Penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi ditetapkan sesuai dengan alokasi anggaran pada DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada tahun berjalan.

Bab 3: Pembiayaan

3.1 Jangka Waktu Pemberian Beasiswa

Bentuk pemberian beasiswa berupa uang yang diperhitungkan setiap semester dan diperuntukan untuk Mahasiswa program Sarjana (S1) atau Program Diploma (D-IV) bagi mahasiswa baru dengan jangka waktu 8 (delapan) semester.

3.2 Komponen Beasiswa

Ketentuan Komponen Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Negeri adalah sebagai berikut :

1. Beasiswa Prestasi Pendidikan tinggi diberikan dalam bentuk uang meliputi komponen :
 - a. Biaya Uang Kuliah Tunggal atau sebutan lain yang sejenis.
 - b. Biaya Hidup.
2. Besaran Biaya Uang Kuliah Tunggal per semester dibayarkan secara at cost;
3. Besaran Biaya hidup dibayarkan minimal sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per semester, dengan ketentuan berikut ini.
 - a. Penerima beasiswa yang kuliah pada Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Rembang sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Penerima beasiswa yang kuliah pada Perguruan Tinggi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. Penerima beasiswa yang kuliah pada Perguruan Tinggi di Wilayah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. Penerima beasiswa yang kuliah pada Perguruan Tinggi di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten sebesar Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - e. Penerima beasiswa yang kuliah pada Perguruan Tinggi di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Ketentuan Komponen Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Swasta di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Beasiswa Prestasi Pendidikan tinggi diberikan dalam bentuk uang meliputi komponen :
 - a. Biaya SPP Tetap dan SPP Variable atau sebutan lain yang sejenis.
 - b. Biaya Hidup.
2. Besaran SPP Tetap dan SPP Variable per semester dibayarkan secara at cost;
3. Besaran Biaya Hidup penerima beasiswa yang kuliah pada Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah Kabupaten Rembang sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per semester.

3.3 Penyaluran Beasiswa

Penyaluran Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut ini.

1. Dana Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dicairkan setiap semester
2. Bagi Mahasiswa baru, dana beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi diberikan hanya untuk 1 (satu) semester, yaitu pada semester ganjil.
3. Penyaluran dana dilakukan melalui:
Rekening Bank yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Perguruan Tinggi.

3.4 Penghentian Beasiswa

Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dapat dihentikan apabila penerima beasiswa:

1. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan;

2. Meninggal dunia;
3. Melanggar perjanjian yang telah disepakati pada surat perjanjian mengikuti program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

3.5 Sanksi

Penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi wajib mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima apabila penerima beasiswa mengundurkan diri sebagai peserta penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

Bab 4: Seleksi Beasiswa

4.1 Mekanisme Pendaftaran

Mekanisme pendaftaran Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut ini.

1. Calon mendaftar langsung ke Sekretariat Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang Tahun 2021 di Subbag Program, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dengan menyerahkan seluruh berkas yang dipersyaratkan dan dimasukkan di dalam stopmap kertas warna hijau.
2. Berkas yang harus diserahkan adalah sebagai berikut ini.
 - a. Surat Permohonan untuk mendapatkan beasiswa prestasi pendidikan tinggi kepada Bupati Rembang c.q. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.
 - b. Isian formulir Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), berkas ini tidak perlu dilampirkan jika yang bersangkutan belum memiliki KTP.
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
 - e. Bukti dari keluarga tidak mampu:
Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOS PPKB) Kabupaten Rembang.
 - f. Fotocopi ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang telah dilegalisir kepala sekolah.
 - g. Bukti siswa berprestasi dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta:
 - 1) Fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku atau bukti telah dinyatakan diterima pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta.
 - 2) Fotokopi piagam atau surat penghargaan atau surat keterangan atau yang sejenisnya dari kejuaraan atau kompetisi akademik tingkat Provinsi atau nasional atau internasional, yang telah dilegalisir oleh Lembaga Penyelenggara Kejuaraan atau Kompetisi dimaksud.
 - 3) Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir kepala sekolah.
 - 4) Fotokopi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 6 yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah.

4.2 Mekanisme Seleksi

Mekanisme seleksi Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut ini.

1. Tahapan Seleksi Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, berupa:
 - a. Seleksi Administrasi,
 - b. Tes Potensi Akademik
 - c. Tes Kemampuan Bahasa Inggris, dan
 - d. Tes wawancara (Kunjungan ke rumah)
2. Panitia Pelaksana Kegiatan dapat berkerjasama dengan lembaga atau pihak lain yang berkompeten untuk menyelenggarakan kegiatan seleksi beasiswa.
3. Seluruh biaya seleksi ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.
4. Calon yang dinyatakan lulus seleksi tahapan pertama akan mengikuti tahapan selanjutnya dan seterusnya sampai seluruh tahapan seleksi dilalui.

5. Calon yang dinyatakan lulus seleksi seluruh tahapan seleksi menandatangani surat Perjanjian mengikuti Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

4.3 Mekanisme Penetapan

Mekanisme penetapan penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut ini.

1. Panitia Pelaksana Kegiatan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi menetapkan calon penerima beasiswa prestasi pendidikan tinggi dan merekomendasikan hasil tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang mengusulkan calon penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan tinggi kepada Bupati berdasarkan hasil Rekomendasi Panitia Pelaksana Kegiatan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.
3. Bupati Rembang menetapkan calon penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dengan Keputusan Bupati.

Bab 5: Jadwal Pelaksanaan

Jadwal tentatif pelaksanaan kegiatan beasiswa prestasi pendidikan tinggi bagi adalah sebagai berikut ini.

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal
1.	Kegiatan Persiapan	Minggu II Maret 2021
2.	Sosialisasi	Minggu II April 2021
3.	Pendaftaran :	
	Perguruan Tinggi Negeri	1 Juni s.d 31 Juli 2021
	Perguruan Tinggi Swasta	1 s.d 31 Oktober 2021
4.	Seleksi Administrasi :	
	Perguruan Tinggi Negeri	2 s.d 4 Agustus 2021
	Perguruan Tinggi Swasta	1 s.d 3 November 2021
5.	Test Tertulis :	
	Perguruan Tinggi Negeri	8 Agustus 2021
	Perguruan Tinggi Swasta	7 November 2021
6.	Tes Wawancara (Kunjungan Kerumah):	
	Perguruan Tinggi Negeri	16 s/d 27 Agustus 2021
	Perguruan Tinggi Swasta	15 s.d 19 November 2021
7.	Pengumuman :	
	Perguruan Tinggi Negeri	31 Agustus 2021
	Perguruan Tinggi Swasta	26 November 2021

Lampiran

1. Formulir Pendaftaran Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Tahun 2021

**FORMULIR PENDAFTARAN
BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2021**

Pas Foto
Berwarna

3 x 4

I. DATA DIRI

1. NAMA LENGKAP :
2. JENIS KELAMIN : 1. Laki – Laki; 2. Perempuan
3. AGAMA :
4. KAB/KOTA LAHIR :
5. TANGGAL LAHIR :
6. ALAMAT :
.....
.....
7. KODE POS :
8. NOMOR HP :

II. KELUARGA

1. NAMA AYAH/WALI :
2. PEKERJAAN AYAH/WALI :
3. NAMA IBU :
4. PEKERJAAN IBU :
5. JUMLAH TANGGUNGAN : orang
6. NOMOR HP ORANG TUA :
7. STATUS ORANG TUA
 - a. Ayah : 1. Kandung; 2. Tiri; 3. Angkat; 4. Lainnya
 - b. Ibu : 1. Kandung; 2. Tiri; 3. Angkat; 4. Lainnya
8. PENDIDIKAN ORANG TUA
 - a. Ayah : 1. Tidak Sekolah; 2. SD/MI; 3. SMP/MTs;
4. SMA/MA/SMK; 5. Diploma; 6. Sarjana
7. Lainnya.
 - b. Ibu : 1. Tidak Sekolah; 2. SD/MI; 3. SMP/MTs;
4. SMA/MA/SMK; 5. Diploma; 6. Sarjana
7. Lainnya.
9. ORANG TUA KANDUNG
 - a. Ayah : 1. Masih Hidup; 2. Sudah Wafat; 3. Lainnya.
 - b. Ibu : 1. Masih Hidup; 2. Sudah Wafat; 3. Lainnya.

III. RUMAH TINGGAL KELUARGA

1. KEPEMILIKAN : 1. Sendiri; 2. Sewa tahunan; 3. Sewa bulanan;
4. Menumpang; 5 Tidak memiliki.
(4)&(5) langsung IV)
2. TAHUN PEROLEHAN :
3. SUMBER LISTRIK : 1. PLN; 2. Genset/Mandiri; 3. Tenaga surya;
4. PLN & Genset; 5. Tidak Ada.
4. LUAS TANAH : 1. $> 200 \text{ m}^2$; 2. $100 - 200 \text{ m}^2$; 3. $50 - 99 \text{ m}^2$;
4. $< 25 - 50 \text{ m}^2$; 5. $< 25 \text{ m}^2$.
5. LUAS BANGUNAN : 1. $> 200 \text{ m}^2$; 2. $100 - 200 \text{ m}^2$; 3. $50 - 99 \text{ m}^2$;
4. $< 25 - 50 \text{ m}^2$; 5. $< 25 \text{ m}^2$.
6. MANDI CUCI KAKUS : 1. Kepemilikan sendiri di dalam;
2. Kepemilikan sendiri di luar; 3. Berbagi pakai.
7. SUMBER AIR : 1. Kemasan; 2. PDAM
3. Sumur; Sungai / Mata air/gunung
8. JARAK DARI PUSAT
KAB /KOTA : Km
9. JUMLAH ORANG TINGGAL : orang

IV. EKONOMI KELUARGA

1. PENGHASILAN AYAH/WALI : rupiah/bulan
2. PENGHASILAN IBU : rupiah/bulan

V. PENDIDIKAN

1. KODE SEKOLAH ASAL :
(Nomor Pokok Sekolah Nasional)
2. NAMA SEKOLAH ASAL :
3. NOMOR INDUK :
(Nomor Induk Siswa Nasional)
4. TAHUN LULUS :
5. JURUSAN :
6. URUTAN PRESTASI DI SEKOLAH
 - a. Semester 4 : Rata-rata Nilai Rapor :
 - b. Semester 5 : Rata-rata Nilai Rapor :
 - c. Semester 6 : Rata-rata Nilai Rapor :

7. PRESTASI KO/EKSTRA KURIKULER TERBAIK

- a. Prestasi 1 :
- b. Prestasi 2 :

VI. PERGURUAN TINGGI

1. NAMA PERGURUAN TINGGI :
2. NAMA PRODI/JURUSAN :
3. BIAYA KULIAH :
- PTN : UANG KULIAH TUNGGAL :
- PTS : SPP TETAP :
- SPP VARIABEL :

VII. RENCANA HIDUP DILOKASI PENDIDIKAN YANG DITUJU

1. RENCANA TEMPAT TINGGAL : 1. Bersama Keluarga/Kenalan; 2. Kos/Sewa;
3. Pesantren; 4. Belum Ada
2. ADA DUKUNGAN KELUARGA : 1. Ya, 2. Tidak
3. TRANSPORTASI SEHARI-HARI : 1. Sepeda Motor; 2. Sepeda; 3. Becak;
4. Kendaraan Umum; 5. Lainnya.

VIII. MENDAFTAR PROGRAM BEASISWA LAINNYA : 1. Ya 2. Tidak

Jika ya sebutkan

IX. CATATAN KHUSUS

KONDISI KESEHATAN :
(sakit kronis, ketunaan, dsb)

Dengan ini saya menyatakan dengan penuh kesadaran untuk taat dan patuh terhadap ketentuan umum dan khusus Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang, menjunjung tinggi kehormatan pribadi, keluarga, almamater dan asal sekolah dengan mengisi segala informasi sebenar-benarnya. Saya bersedia dikenai sanksi apabila melanggar ketentuan dan memberikan informasi yang tidak benar.

(.....)
Nama lengkap pendaftar